



P U T U S A N

Nomor 60/PID.SUS/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias
PIU Bin ARIEF ISMAIL HAMID;
2. Tempat lahir : Raha;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 2 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Anova Griya Permai Blok H Desa
Lasalepa Kec. Lasalepa Kab. Muna;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 20 November 2022 sampai dengan 22 November 2022 dan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan 23 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;



Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Simon Leda, S.H., Siti Satriani Aswat, S.H., M.H., Sarifuddin, S.H., Muliati, S.H. dan La Ode Muhammad Reo, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH MUNA) Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 30/SK/Pen.Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa dengan dakwaan, tanggal 21 Februari 2023 Nomor : Reg.Perkara PDM-06/Rp-9/Enz.2/02/2023 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID bersama Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL ALIAS RAMADAN BIN AMRAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jln. Wirabuana Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, ***Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, berawal informasi yang Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR, Saksi AHMAD JAELANI S.Sos BIN LAODE SAGORA dan Tim Satresnarkoba Polres Muna dapatkan dari masyarakat jika Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan sistem tempel, sehingga atas informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 13.00 Wita, Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna mencari tahu keberadaan Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL, dimana saat itu Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL terlihat berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Matic MIO J warna biru kombinasi putih dengan Nomor Polisi DT 4994 BD bersama dengan Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID yang melintas di Jln. Kartika Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna, sehingga Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna membagi regu untuk melakukan pemantauan di sekitar rumah Saksi AWAL



RAMADHAN ALIAS AWAL ALIAS RAMADAN BIN AMRAN di Jln. Kartika, Selanjutnya sekitar jam 18.30 Wita terlihat Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Matic MIO J warna biru kombinasi putih dengan Nomor Polisi DT 4994 BD melintas di Jln. Wirabuana Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna, sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR menyuruh Saksi AHMAD JAELANI S.Sos BIN LAODE SAGORA menghubungi Kanit Lidik dan menyampaikan jika Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID hanya sendirian dan sudah tidak berboncengan lagi dengan Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL dan saat itu Kanit Lidik memerintahkan untuk mengamankan Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID, sehingga saat itu juga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung mendekat kearah sepeda motor Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID lalu mengamankan Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID kemudian dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) Handphone merk OPPO A-12 warna hitam dengan nomor sim card (1) 0822-1789-9161 dan nomor sim card (2) 0859-5502-1020 yang didalamnya terdapat percakapan tentang paket narkoba jenis shabu, sehingga ketika dilakukan interogasi Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID mengakui jika paket shabu tersebut disimpan oleh Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL. Setelah itu Tim Lidik Satresnarkoba langsung mengamankan Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL yang saat itu berada di belakang rumahnya di Jln. Kartika Kel. Sidodadi Kec. Batalawioru Kab. Muna dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 6 (enam) sachet Kristal bening diduga shabu dengan berat netto keseluruhan 0,6564 (nol koma enam lima enam empat) gram yang dililit isolasi warna hitam yang diselipkan dibatang pohon Enau, kemudian dilakukan interogasi kepada Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL mengakui jika sebagian paket shabu tersebut telah ditempelkan kemudian Tim Lidik meminta Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL untuk menunjukkan lokasi penempelan paket shabunya tersebut, sehingga Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL menunjukkan di Dekat Pemotongan Hewan dibawah akar pohon ditemukan 1 (satu) sachet yang diliit dengan isolasi warna hitam, kemudian di rumah



kosong yang ada didepan Masjid Al Abror ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang dililit isolasi warna hitam dengan berat netto keseluruhan 0,2541 (nol koma dua lima empat satu), Selanjutnya Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL, Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID dan barang bukti dibawa ke Polres Muna;

- Bahwa Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL memperoleh paket shabu dari Saudara INCOL pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 13.00 Wita melalui pesan suara dan gambar yang mengarahkan Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL “menuju ke SD 22 Watonea kemudian sebelum tiba di perempatan kancil, ada pembelokan kiri kemudian belok kiri dan cari tiang Telkom yang sama seperti di gambar lalu di belakangnya tiang Telkom ada seng dan di belakangnya seng itu ada bungkusan baygon”, setelah mendengar pesan suara dari Saudara INCOL tersebut Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL bersama Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID menuju ke lokasi yang telah diarahkan Saudara INCOL dan menemukan 1 (satu) dos obat nyamuk yang didalamnya terdapat 25 sachet shabu yang dililit isolasi hitam lalu Terdakwa mengambilnya dan menyelipkannya ke bagian perut. Setelah itu Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 14.00 Wita Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL bersama – sama dengan Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID menempelkan paket shabu tersebut di beberapa tempat sesuai dengan kesepakatan bersama saudara INCOL dengan upah Saudara INCOL akan memberikan Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut nantinya akan di bagi menjadi dua sehingga Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL dan Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID masing-masing akan mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa peran dari :

- Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID yaitu memberikan Handphone Merk OPPO A-12 warna hitam miliknya kepada Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL agar dapat berkomunikasi langsung dengan Saudara INCOL kemudian Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID menggunakan sepeda motor miliknya untuk bersama-sama dengan Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL mengambil paket shabu lalu



menempelkannya ke beberapa tempat atau lokasi penempelan.

- Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL perannya adalah berkomunikasi langsung dengan Saudara INCOL menggunakan Handphone Merk OPPO A-12 mikil Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID untuk mengambil paket shabu kemudian menyimpan paket shabu tersebut, lalu mengajak Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID untuk bersama-sama menempelkan paket shabu tersebut ke beberapa tempat atau lokasi penempelan.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memilik surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan, sehingga para terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan ke Polres Muna;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan No Lab : 4410/NNF/XI/2022 Tanggal 23 Novemeber 2022 oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI,S.Farm telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 (satu) pembungkus rokok surya di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,6564 gram (+) Positif Metamfetamina;
- 2 (dua) sachet plastik terlilit isolasi warna hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2541 gram (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Saksi AWAL RAMADHAN Alias AWAL Alias RAMADAN Bin AMRAN (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) tabung berisi darah milik Saksi AWAL RAMADHAN Alias AWAL Alias RAMADAN Bin AMRAN (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID (+) Positif Metamfetamina;



Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID bersama Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL ALIAS RAMADAN BIN AMRAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jln. Wirabuana Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, berawal informasi yang Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR, Saksi AHMAD JAELANI S.Sos BIN LAODE SAGORA dan Tim Satresnarkoba Polres Muna dapatkan dari masyarakat jika Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan sistem tempel, sehingga atas informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 13.00 Wita, Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna mencari tahu keberadaan Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL, dimana saat itu Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL terlihat berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Matic MIO J warna biru kombinasi putih dengan Nomor Polisi DT 4994 BD bersama dengan Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID yang melintas di Jln. Kartika Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna, sehingga Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna membagi regu untuk melakukan pemantauan di sekitar rumah Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL ALIAS RAMADAN BIN AMRAN di Jln. Kartika, Selanjutnya sekitar jam 18.30 Wita terlihat Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Matic MIO J warna biru kombinasi putih dengan Nomor Polisi DT 4994 BD melintas di Jln. Wirabuana Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna, sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN

Halaman 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/PID.SUS/2023/PT KDI



HIQMATIAR BIN DJAFAR menyuruh Saksi AHMAD JAELANI S.Sos BIN LAODE SAGORA menghubungi Kanit Lidik dan menyampaikan jika Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID hanya sendirian dan sudah tidak berboncengan lagi dengan Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL dan saat itu Kanit Lidik memerintahkan untuk mengamankan Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID, sehingga saat itu juga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung mendekat kearah sepeda motor Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID lalu mengamankan Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID kemudian dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) Handphone merk OPPO A-12 warna hitam dengan nomor sim card (1) 0822-1789-9161 dan nomor sim card (2) 0859-5502-1020 yang didalamnya terdapat percakapan tentang paket narkoba jenis shabu, sehingga ketika dilakukan interogasi Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID mengakui jika paket shabu tersebut disimpan oleh Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL. Setelah itu Tim Lidik Satresnarkoba langsung mengamankan Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL yang saat itu berada di belakang rumahnya di Jln. Kartika Kel. Sidodadi Kec. Batalawioru Kab. Muna dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 6 (enam) sachet Kristal bening diduga shabu dengan berat netto keseluruhan 0,6564 (nol koma enam lima enam empat) gram yang dililit isolasi warna hitam yang diselipkan dibatang pohon Enau, kemudian dilakukan interogasi kepada Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL mengakui jika sebagian paket shabu tersebut telah ditempelkan kemudian Tim Lidik meminta Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL untuk menunjukkan lokasi penempelan paket shabunya tersebut, sehingga Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL menunjukkan di Dekat Pemotongan Hewan dibawah akar pohon ditemukan 1 (satu) sachet yang diliit dengan isolasi warna hitam, kemudian di rumah kosong yang ada didepan Masjid Al Abror ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang dililit isolasi warna hitam dengan berat netto keseluruhan 0,2541 (nol koma dua lima empat satu), Selanjutnya Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL, Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID dan barang bukti dibawa ke Polres Muna.



- Bahwa Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL memperoleh paket shabu dari Saudara INCOL pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 13.00 Wita melalui pesan suara dan gambar yang mengarahkan Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL “menuju ke SD 22 Watonea kemudian sebelum tiba di perempatan kancil, ada pembelokan kiri kemudian belok kiri dan cari tiang Telkom yang sama seperti di gambar lalu di belakangnya tiang Telkom ada seng dan di belakangnya seng itu ada bungkusan baygon”, setelah mendengar pesan suara dari Saudara INCOL tersebut Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL bersama Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID menuju ke lokasi yang telah diarahkan Saudara INCOL dan menemukan 1 (satu) dos obat nyamuk yang didalamnya terdapat 25 sachet shabu yang dililit isolasi hitam lalu Terdakwa mengambilnya dan menyelipkannya ke bagian perut. Setelah itu Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 14.00 Wita Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL bersama – sama dengan Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID menempelkan paket shabu tersebut di beberapa tempat sesuai dengan kesepakatan bersama saudara INCOL dengan upah Saudara INCOL akan memberikan Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut nantinya akan di bagi menjadi dua sehingga Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL dan Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID masing-masing akan mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa peran dari:
 - Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID yaitu memberikan Handphone Merk OPPO A-12 warna hitam miliknya kepada Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL agar dapat berkomunikasi langsung dengan Saudara INCOL kemudian Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID menggunakan sepeda motor miliknya untuk bersama-sama dengan Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL mengambil paket shabu lalu menempelkannya ke beberapa tempat atau lokasi penempelan.
 - Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL perannya adalah berkomunikasi langsung dengan Saudara INCOL menggunakan Handphone Merk OPPO A-12 milik Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS



PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID untuk mengambil paket shabu kemudian menyimpan paket shabu tersebut, lalu mengajak Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID untuk bersama-sama menempelkan paket shabu tersebut ke beberapa tempat atau lokasi penempelan.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan, sehingga para terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan ke Polres Muna.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan No Lab : 4410/NNF/XI/2022 Tanggal 23 November 2022 oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI,S.Farm telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - 1 (satu) pembungkus rokok surya di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,6564 gram (+) Positif Metamfetamina;
 - 2 (dua) sachet plastik terlilit isolasi warna hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2541 gram (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Saksi AWAL RAMADHAN Alias AWAL Alias RAMADAN Bin AMRAN (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik Saksi AWAL RAMADHAN Alias AWAL Alias RAMADAN Bin AMRAN (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) tabung minuman berisi darah milik Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID (+) Positif Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 05.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Nenek terdakwa JL. Jati Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, Bahwa Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL memperoleh paket shabu dari Saudara INCOL pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 13.00 Wita melalui pesan suara dan gambar yang mengarahkan Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL *"menuju ke SD 22 Watonea kemudian sebelum tiba di perempatan kancil, ada pembelokan kiri kemudian belok kiri dan cari tiang Telkom yang sama seperti di gambar lalu di belakangnya tiang Telkom ada seng dan di belakangnya seng itu ada bungkusan baygon"*, setelah mendengar pesan suara dari Saudara INCOL tersebut Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL bersama Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF ALIAS PIU BIN ARIEF ISMAIL HAMID menuju ke lokasi yang telah diarahkan Saudara INCOL dan menemukan 1 (satu) dos obat nyamuk yang didalamnya terdapat 25 sachet shabu yang dililit isolasi hitam lalu Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL mengambilnya dan menyelipkannya ke bagian perut. Setelah itu, Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 05.00 Wita Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID dan Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL menggunakan shabu di rumah nenek Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID di Jln. Jati, dimana shabu yang digunakan dicungkil oleh Saksi AWAL RAMADHAN ALIAS AWAL dari paket shabu yang sebelumnya diperoleh dari Saudara INCOL.
- Bahwa Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID sudah pernah memesan paket shabu kepada saudara INCOL untuk Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID gunakan sendiri dan gunakan bersama temannya, dan Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF



ISMAIL HAMID sudah mulai menggunakan narkoba jenis shabu sejak kelas 2 di ajak oleh temannya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan No Lab : 4410/NNF/XI/2022 Tanggal 23 November 2022 oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI,S.Farm telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - 1 (satu) pembungkus rokok surya di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,6564 gram (+) Positif Metamfetamina;
 - 2 (dua) sachet plastik terlilit isolasi warna hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2541 gram (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Saksi AWAL RAMADHAN Alias AWAL Alias RAMADAN Bin AMRAN (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa Saksi AWAL RAMADHAN Alias AWAL Alias RAMADAN Bin AMRAN (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID (+) Positif Metamfetamina.
- Bahwa kepada terdakwa telah di lakukan Asesmen Terpadu yang di laksanakan oleh Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Muna No. R/787/XI/KA/PB.06/2022/BNNK tanggal 30 November 2022 dengan kesimpulan hasil Asesmen:
 - Terperiksa diduga melakukan Tindak Pidana Narkoba Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Subs. Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
 - Dari hasil Asesmen Tim Hukum, terhadap tersangka di duga kuat terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba.
 - Selama menjalani proses hokum, diperiksa disarankan menjalani rehabilitasi di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Lembaga Rehabilitasi milik Pemerintah.



Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 60/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 03 Mei 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 60/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 03 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 60/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 03 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 13 April 2023 dalam perkara tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Muna Nomor Reg.Perkara PDM-06/Rp-9/Enz.2/02/2023 tanggal 30 Maret 2023 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatife ketiga dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 6 (enam) sachet kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam dengan berat netto keseluruhan 0,6564 (nol koma enam lima enam empat) gram;



- 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam dengan berat netto keseluruhan 0,2541 (nol koma dua lima empat satu) gram;
- 1 (satu) handphone merk OPPO A-12 warna hitam dengan nomor sim card (1) 0822-1789-9161 dan nomor sim card (2) 0859-5502-1020;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Matic Mio J warna biru kombinasi putih dengan nomor polisi DT 4994 BD.

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raha, Nomor 30/Pid.Sus /2023/PN

Rah tanggal 13 April 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abdullah Muhammad Al Arief Als Piu Bin Arief Ismail Hamid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat untuk Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 6 (enam) sachet kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam dengan berat netto keseluruhan 0,6564 (nol koma enam lima enam empat) gram;
 - 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam dengan berat netto keseluruhan 0,2541 (nol koma dua lima empat satu) gram;

Dimusnahkan; sedangkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) handphone merk OPPO A-12 warna hitam dengan nomor simcard (1) 0822-1789-9161 dan Nomor sim card (2) 0859-5502-1020;

Dirampas untuk Negara; sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sepeda motor Yamaha Matic MIO J warna biru kombinasi warna putih dengan nomor Polisi DT 4994 BD;

Dikembalikan kepada Terdakwa Abdullah Muhammad Al Arief Als Piu Bin Arief Ismail Hamid;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 30 Akta Pid.Sus/2023/PN Raha yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding masing-masing pada tanggal 14 April 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 30/Pid.Sus/2023 /PN Raha tanggal 13 April 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 14 April 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan sebaliknya permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2023 diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 18 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha, tanggal 18 April 2023, serta telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa Abdullah Muhammad Al Arief Alias Piu Bin Arief Ismail Hamid pada tanggal 26 April 2023;

Membaca Memori banding tanggal 27 April 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha, tanggal 27 April 2023, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna pada tanggal 2 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha tertanggal 14 April 2023 yang ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum keduanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut



tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah masing-masing menyatakan permintaan banding;

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 18 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

□ Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Abdullah Muhammad Al Arief Alias Piu Bin Arief Ismail Hamid yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

□ Bahwa Penuntut Umum menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut mengingat :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha dalam amar putusannya Nomor : 30/Pid.Sus/2023/PN.Rah di Muna tanggal 10 April 2023, tidak memperhatikan dari sudut pandang Terdakwa Abdullah Muhammad Al Arief Alias Piu Bin Arief Ismail Hamid yang bisa dikatakan sebagai Pemakai/Pecandu Narkotika Jenis Shabu, yang mana dalam perkara ini telah menguraikan secara jelas bahwa Bahwa Saksi Awal Ramadhan Alias Awal memperoleh paket shabu dari Saudara Incol pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 13.00 Wita melalui pesan suara dan gambar yang mengarahkan Saksi Awal Ramadhan Alias Awal *“menuju ke SD 22 Watonea kemudian sebelum tiba di perempatan kancil, ada pembelokan kiri kemudian belok kiri dan cari tiang Telkom yang sama seperti di gambar lalu di belakangnya tiang Telkom ada seng dan di belakangnya seng itu ada bungkus baygon”*, setelah mendengar pesan suara dari Saudara Incol tersebut Saksi Awal Ramadhan Alias Awal bersama Terdakwa Abdullah Muhammad Al Arief Alias Piu Bin Arief Ismail Hamid menuju ke lokasi yang telah diarahkan Saudara INCOL dan menemukan 1 (satu) dos obat nyamuk yang didalamnya terdapat 25 sachet shabu yang dililit isolasi hitam lalu Saksi Awal Ramadhan Alias Awal mengambilnya dan menyelipkannya ke bagian perut. Setelah itu, Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 05.00 Wita Terdakwa Abdullah Muhammad Al Arief Alias Pu Bin Arief Ismail Hamid dan Saksi Awal Ramadhan Alias Awal menggunakan shabu di rumah



nenek Terdakwa Abdullah Muhammad Al Arief Alias Pu Bin Arief Ismail Hamid di Jln. Jati, dimana shabu yang digunakan dicungkil oleh Saksi Awal Ramadhan Alias Awal dari paket shabu yang sebelumnya diperoleh dari Saudara Incol;

Bahwa Terdakwa Abdullah Muhammad Al Arief Alias Pu Bin Arief Ismail Hamid sudah pernah memesan paket shabu kepada saudara Incol untuk Terdakwa Abdullah Muhammad Al Arief Alias Pu Bin Arief Ismail Hamid gunakan sendiri dan gunakan bersama temannya, dan Terdakwa Abdullah Muhammad Al Arief Alias Pu Bin Arief Ismail Hamid sudah mulai menggunakan narkoba jenis shabu sejak kelas 2 di ajak oleh temannya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan No Lab : 4410/NNF/XI/2022 Tanggal 23 November 2022 oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI,S.Farm telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, dengan kesimpulan ; 1 (satu) pembungkus rokok surya di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,6564 gram (+) Positif Metamfetamina;

- 2 (dua) sachet plastik terlilit isolasi warna hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2541 gram (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Saksi AWAL RAMADHAN Alias AWAL Alias RAMADAN Bin AMRAN (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) tabung berisi darah milik Saksi AWAL RAMADHAN Alias AWAL Alias RAMADAN Bin AMRAN (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu satu) tabung berisi darah milik Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID (+) Positif Metamfetamina;

- Bahwa Pasal 1 angka 13 dan angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini mengatur mengenai dua klasifikasi dari pengguna narkoba (penyalahguna dan pecandu). Yang sesungguhnya menjadi semangat atau landasan filosofis dari diperbaharunya UU Narkotika, selain untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba, juga memiliki semangat untuk



melindungi dan menyelamatkan para generasi muda yang telah menjadi pengguna narkoba seperti yang dialami oleh Terdakwa Abdullah Muhammad Al Arief Alias Pu Bin Arief Ismail Hamid dikategorikan pengguna narkoba dan disebut juga sebagai korban dari peredaran Narkoba tersebut. Karena semakin banyaknya peredaran narkoba, maka semakin banyak pula penyalahguna atau pecandu yang terjerat. Oleh karenanya negara/pemerintah dalam hal ini ikut campur dalam proses pencegahan maupun pemberantasan, namun juga pada proses penyelamatan/perlindungan bagi generasi muda secara masif yang telah banyak menjadi korban narkoba.

- Bahwa Kami selaku Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim selayaknya mempertimbangkan Tujuan dari hukum/UU adalah kepastian, perlindungan dan kemanfaatan. Apakah dengan tujuan untuk mengedarkan, menjual atau sebagai perantara/kurir. Maka dapat dikenakan Pasal 112/114, Karena setiap penyalahguna atau pecandu yang membeli narkoba, pasti terlebih dahulu memiliki, menyimpan, menguasai narkoba tersebut untuk selanjutnya digunakan/dipakainya. Hal inilah yang harus dibedakan dalam pengertian dan penerapan Pasal 127, memiliki narkoba dengan tujuan untuk menggunakan sendiri, dengan pengertian dan penerapan Pasal 112/114 memiliki narkoba, dengan tujuan untuk mengambil keuntungan. Dari sisi perlindungan, maka para penyalahguna atau pecandu yang seharusnya dilindungi dengan dibedakan pasal yang dikenakan kepadanya, tapi dalam praktik sering tidak terlindungi, karena dikenakan pasal yang seharusnya untuk bandar, pengedar, atau kurir. Sehingga hak dari para penyalahguna untuk dikenakan/diadili dan dihukum sesuai Pasal 127 dengan hukuman rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun, tidak didapatkan para penyalahguna atau pecandu narkoba tersebut;
- Bahwa jika kita lihat dari sisi penyalahguna atau pecandu narkoba tersebut, sudah jelas tidak ada manfaatnya sama sekali penyalahguna atau pecandu narkoba dimasukkan dalam penjara dengan waktu yang cukup lama. Bahkan malah lebih banyak ke arah merugikannya, karena banyak anak muda yang terkena narkoba, yang seharusnya dalam masa-masa produktif, dapat direhabilitasi/disembuhkan, dan diarahkan untuk kegiatan yang positif dan produktif. Bahkan ada penyalahguna atau pecandu usai dipenjara malah menjadi pengedar atau bahkan bandar narkoba lantaran di dalam penjara bergaul dengan para Bandar;



- Bahwa dari sisi negara/pemerintah, sudah jelas pula tidak ada kemanfaatannya. Bahkan timbul permasalahan baru yaitu hampir seluruh Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan yang ada sudah *over capacity*. Sekitar 60% s/d 70% isinya adalah tahanan/napi narkotika. Anggaran negara pun hingga triliunan digunakan untuk memberi makan tahanan/napi dan untuk membangun Rutan/LP yang baru sehingga bukan kemanfaatan, malah mudarat yang didapat. Lamanya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Abdullah Muhammad Al Arief Alias Pu Bin Arief Ismail Hamid bukanlah satu-satunya solusi permasalahan narkotika, khususnya bagi penyalahguna atau pecandu narkotika. Hukumlah seseorang sesuai kesalahannya. Korban penyalahguna atau pecandu narkotika, jika tidak dihukum sesuai dengan pasal yang seharusnya, maka menjadi korban lagi. Korban dari salah jalan, pergaulan, dan korban dari praktik penegakan hukum;

Oleh karena itu, berdasarkan atas permintaan kami sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas maka dengan ini kami mohon supaya Mejlis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari menerima permohonan Banding ini dan memutuskan agar :

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatife ketiga dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 6 (enam) sachet kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam dengan berat netto keseluruhan 0,6564 (nol koma enam lima enam empat) gram;
 - 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam dengan berat netto keseluruhan 0,2541 (nol koma dua lima empat satu) gram;



- 1 (satu) handphone merk OPPO A-12 warna hitam dengan nomor sim card (1) 0822-1789-9161 dan nomor sim card (2) 0859-5502-1020;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Matic Mio J warna biru kombinasi putih dengan nomor polisi DT 4994 BD.

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 27 April 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tentang Penjatuhan Hukuman.

Sedangkan untuk putusan terhadap biaya perkara pada prinsipnya kami sependapat dengan putusan Majelis Hakim.

Adapun uraian mengenai pokok-pokok masalah yang diajukan permintaan banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie keliru/ salah dalam pertimbangannya bahwa saksi La ode Qalbudin melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa lalu saksi La Qalbudin menemukan HP merek oppo A-12 warna hitam milik terdakwadst. bahwa dalam hal ini majelis hakim yidex factie tanpa mempertimbangkan keterangan Awal Ramadan dimana bahwa Handphone yang digunakan okeh awal Ramadan adalah memang Handphone milik terdakwa Abdullah Muhamad Al Arief namun sim cardnya adalah milik terdakwa Awal Ramadan jadi yang berkomunikasi bersama Fisabilliah adalah saudara terdakwa Awal Ramadan bukan terdakwa Abdulah Muhamad Al Arief dan setelah berkomunikasi dengan Fisabillah terdakwa Awal Ramadan membuka sim cardnya tersebut dari handphoone Abdullah MuhamadAl Al Arief sehingga terdakwa Abdullah MuhamadAl Arief tidak mengetahui secara langsung komunikasi antara Terdawak Awal Ramadan dengan Fisabillah, sehingga suatu hal yang keliru jika Majelis Hakim Judex factie menjadikan dasar dalam mengambil suatu keputusan bahwa terdakwa dapat di kategorikan sebagai pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba olehnya itu putusan judexfactie patut untuk dibatalkan



2. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie keliru/ salah dalam pertimbangannya *bahwa terdakwa mengetahui ketika sdr Awal ramadan berkomunikasi dengan sdr Fisabillahdst* bahwa majelis hakim judex factie tanpa mempertimbangan keterangan terdakwa maupun Awal Ramadan dimana terdakwa hanya mengikut saja namun tidak mengetahui kalau Awal Ramadan telah mengambil tempelan dari sdr Fisabillah karena yang berkomunikasi dengan sdr Fisabillah adalah Awal Ramadan, dimana terdakwa tidak mengetahui komunikasi tersebut jadi yang lebih mengetahui untuk mengambil tempelan dan menempel barang narkoba dari sdr Fisabillah adalah Awal Ramadan bukan terdakwa dan terdakwa hanyalah sebagai untuk menggunakan narkoba semata-mata olehnya itu putusan yudex factie patut untuk dibatalkan
3. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkobadst bahwa majelis hakim tanpa melihat maksud dari pembuat UU bahwasanya pasal yang terdapat dalam UU narkoba merupakan aturan yang bersifat khusus (Lex Specialis) yang seharusnya terdakwa tidak dapat di jatuhkan pidana dengan pidana dendanya dimana dalam putusan Mahkamah Kontisusi menjelaskan bahwa “bahwapercobaan dan lebih-lebih pemufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam pasal 111,pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 UU narkoba tidak mengurangi, apalagi meniadakan ancaman serta bahaya yang ditimbulkan oleh terjadinya penyalagunaan narkoba dan psikotropika mengingat sifat “particularly serious” tindak pidana atau kejahatan dan psikotropika di maksud “
Berdasarkan hal tersebut diatas adalah apabila menjatuhkan pidana denda dalam tuntutan pidana ataupun putusan Hakim terhadap perkara pidana narkoba pasal 132 ayat (1) telah terbukti melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba adalah tidak tepat sehingga putusan yudex factie patut untuk dibatalkan
4. Bahwa putusan Majelis Hakim Judex Factie keliru/ salah karena tidak mempertimbangkan barang bukti dan bukti surat yang di hadirkan di persidangan dimana barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan tersebut terdakwa hanyalah sebagai penyalah guna tindak pidana narkoba



hal ini dengan adanya bukti surat yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi selatan bersama dengan paket berisi Kristal bening, urine, darah dan diperoleh hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor ; Lab 4410/NNF/XI/2022 tanggal 23 November 2022 sebagai berikut :

- 2(dua) sachet berisi Kristal bening dengan berat 0,2541 gram (+)
- 1(satu) bungkus berisi Kristal bening dengan berat netto 0,6564 gram (+)
- Sample Urine terdakwa (+)
- Sample Darah terdakwa (+)

bahwa berdasarkan hasil Lab. Forensik Polda Sulawesi selatan kesemuanya menunjukkan **positif mengandung metamefine** dan bukti surat ini adalah suatu bukti yang tak bisa terbantahkan keakurasiannya sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa hanyalah sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana dengan hasil **sampel darah dan urine terdakwa Positif mengandung metamefine** dalam perkara aquo sehingga putusan yudex factie patut untuk dibatalkan;

5. Bahwa majelis hakim judex factie tanpa mempertimbangan pada pasal 1 angka 15 UU narkoba no 35 tahun 2009, dimana menyebutkan bahwa penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba adalah seorang yang pada saat di tangkap "sedang melakukan narkoba secara melawan hak, melawan hukum, misalnya seorang penyalahguna baru selesai memakai atau berniat akan menggunakan narkoba kemudian ditangkap sehingga berpendapat bahwa penyalahguna itu saat sedang memakai narkoba sehingga timbullah perbedaan pemahaman sehingga menciptakan disparitas putusan pasal pidana sehingga dapat berdampak buruk terhadap terdakwa itu sendiri yang mengakibatkan menumpuk narapidan di Lembaga Pemasyarakatan serta tidak sesuai lagi apa tujuan pidana itu sendiri, apalagi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saat itu terdakwa dipanggil oleh Awal Ramadan untuk main PS rumah Awal Ramadan namun tibanya di rumah Awal Ramadan terdakwa di ajak oleh Awal Ramadan untuk menggunakan shabu sehingga terdakwa menggunakan setelah habis menggunakan narkoba terdakwa pulang kerumahnya namun sebelum tiba dirumahnya terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian dengan dilakukan penyiksaan agar mengaku perbuatannya karena terdakwa sudah mengalami



luka-luka sehingga terdakwa mengaku walaupun terdakwa tidak melakukannya, karena terdakwa telah mengalami penyiksaan oleh aparat kepolisian sehingga terdakwa mengaku saja agar tidak lagi disiksa oleh aparat kepolisian olehnya itu putusan yudex factie patut untuk dibatalkan

6. Bahwa majelisi hakim yudex facti tanpa mempertimbangkan mens area atau sikap batin terdakwa semata-mata hanya untuk menyalahgunakan narkoba secara melawan hak, melawan hukum apalagi pada saat penangkapan atau penggeladahan sesuai dengan apa yang dimaksud dalam SEMA NO 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 tahun 2011 yaitu narkoba jenis shabu-shabu berat netto 1 (satu) gram, ganja berat nett0 5 (lima) gram dan ekstasi 8 (delapan) butir pil (imperative fakultatif) serta dalam fakta dipersidangan bahwa terdakwa membeli, menguasai, menyimpan menyediakan, memiliki narkoba untuk tujuan diedarkan , dijual, diperdagangkan secara melawan hukum sehingga putusan yudex factie patut untuk dibatalkan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq Majelis Hakim tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Penasehat hukum terdakwa
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raha nomor 30/Pid.sus / 2023/PN.Raha tanggal 13 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa Abdullah Muhamad Al Arief AliasPiu Bin Arief Ismail Hamid tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menyatakan terdakwa Abdullah Muhamad Al Arief AliasPiu Bin Arief Ismail Hamid terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 13 April 2023 beserta semua bukti-buktiinya, dan memperhatikan pula alasan-alasan dalam memori banding baik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama baik tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa maupun dalam amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Sidang fakta fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Abdullah Muhammad Al Arief Alias Piu Bin Arief Ismail Hamid bersama temanya Awal Ramadhan Alias Awal memperoleh paket shabu dari Saudara Incol pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 13.00 Wita melalui pesan suara dan gambar yang mengarahkan Awal Ramadhan *"menuju ke SD 22 Watonea kemudian sebelum tiba di perempatan kancil, ada pembelokan kiri kemudian belok kiri dan cari tiang Telkom yang sama seperti di gambar lalu di belakangnya tiang Telkom ada seng dan di belakangnya seng itu ada bungkus baygon"*,
- Bahwasetelah mendengar pesan suara dari Saudara INCOL tersebut Terdakwa bersama Awal Ramadhan Alias Awal menuju ke lokasi yang telah diarahkan Saudara Incol dan menemukan 1 (satu) dos obat nyamuk yang didalamnya terdapat 25 sachet shabu yang dililit isolasi hitam lalu Terdakwa bersama Awal Ramadhan Alias Awal mengambilnya dan menyelipkannya ke bagian perut Awal Ramadhan Alias Awal.
- Bahwa dari hasil mengambil dan menempelkan shabu tersebut Terdakwa bersama Awal Ramadhan Alias dijanjikan akan diberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Incol, yang mana uang tersebut nantinya akan Terdakwa bagi dua dengan Awal Ramadhan Alias Awal.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 05.00 Wita Terdakwa dan Saksi Awal Ramadhan Alias Awal menggunakan shabu di rumah nenek Terdakwa di Jln. Jati, dimana shabu yang digunakan tersebut diambil oleh Awal Ramadhan Alias Awal dengan cara mencungkil dari paket shabu sebelum ditempelkan.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Awal Ramadhan pergi dirumah nenek Terdakwa yang terletak di Jl. Jati, Kel.Butung-butung, saat itu Terdakwa sempat lihat



sisia barang yang belum ditempel oleh Sdr. Awal Ramadhan sebanyak 1 (satu) sachet, lalu shabu tersebut Terdakwa dan Sdr. Awal Ramadhan pakai dirumah nenek Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Awal Ramadhan sudah sering bersama-sama pakai narkoba jenis shabu. Adapun Terdakwa dan Sdr. Awal Ramadhan pada pagi harinya sebelum ditangkap sempat pakai narkoba jenis shabu sama-sama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan No Lab : 4410/NNF/XI/2022 Tanggal 23 November 2022 oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI,S.Farm telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, dengan kesimpulan ; 1 (satu) pembungkus rokok surya di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,6564 gram (+) Positif Metamfetamina;
 - 2 (dua) sachet plastik terlilit isolasi warna hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2541 gram (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Awal Ramadhan (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik Saksi AWAL RAMADHAN Alias AWAL Alias RAMADAN Bin AMRAN (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu satu) tabung berisi darah milik Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID (+) Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

- **Kesatu** melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau;
- **Kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau;
- **Ketiga** melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut umum bersifat Alternatif, maka dakwaan yang dipakai adalah dakwaan yang menurut Hakim sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang tegas mengenai peruntukkan penerapan pasal tersebut, hal tersebut terlihat dalam rumusan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, dimana dapat disimpulkan bahwa setiap penyalahguna narkotika dalam rumusan pasal tersebut sudah pasti memiliki atau menguasai dan membeli atau menerima narkotika tersebut terlebih dahulu, sedangkan mengenai berbagai bentuk kepemilikan tersebut telah diatur dalam rumusan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal mana perolehan atas kepemilikan narkotika tersebut didapat dari membeli, menerima dan sebagainya sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan hukum menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri;

d.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, Bahwa unsur setiap orang sama artinya dengan barang siapa yang didalam Hukum Pidana selalu diartikan sebagai orang atau Subyek Hukum yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Awal Ramadhan Alias Awal Alias Ramadan Bin Amran yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan



Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap Orang”** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan hukum penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa dan Awal Ramadhan memperoleh paket shabu dari Saudara Incol pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 13.00 Wita melalui pesan suara dan gambar yang mengarahkan Terdakwa “menuju ke SD 22 Watonea kemudian sebelum tiba di perempatan kancil, ada pembelokan kiri kemudian belok kiri dan cari tiang Telkom yang sama seperti di gambar lalu di belakangnya tiang Telkom ada seng dan di belakangnya seng itu ada bungkus baygon”, setelah mendengar pesan suara dari Saudara Incol tersebut Terdakwa bersama Saksi awal Ramadhan menuju ke lokasi yang telah diarahkan Saudara Incol dan menemukan 1 (satu) dos obat nyamuk yang didalamnya terdapat 25 sachet shabu yang dililit isolasi hitam lalu Terdakwa mengambilnya dan menyelipkannya ke bagian perut Awal Ramadhan;

Menimbang, bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 05.00 Wita Terdakwa dan Awal Ramadhan pergi dirumah nenek Terdakwa yang terletak di Jl. Jati, Kel.Butung-butung, saat itu Terdakwa sempat lihat sisa barang yang belum ditempel oleh Sdr. Awal Ramadhan sebanyak 1 (satu) sachet, lalu shabu tersebut Terdakwa dan Sdr. Awal Ramadhan pakai dirumah nenek Terdakwa tersebut, dan Terdakwa sebelumnya dan Awal Ramadhan sudah sering bersama-sama pakai narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan No Lab : 4410/NNF/XI/2022 Tanggal 23 November 2022 oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI,S.Farm telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan 1



(satu satu) tabung berisi darah milik Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD AL ARIEF Alias PU Bin ARIEF ISMAIL HAMID (+) Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 6 (enam) sachet kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam dengan berat netto keseluruhan 0,6564 (nol koma enam lima enam empat) gram;
- 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam dengan berat netto keseluruhan 0,2541 (nol koma dua lima empat satu) gram;
- 1 (satu) handphone merk OPPO A-12 warna hitam dengan nomor simcard (1) 0822-1789-9161 dan Nomor sim card (2) 0859-5502-1020;
- 1 (satu) Sepeda motor Yamaha Matic MIO J warna biru kombinasi warna putih dengan nomor Polisi DT 4994 BD;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangannya tersebut diatas, dengan terungkapnya fakta bahwa; di rumah nenek Terdakwa yang terletak di Jl. Jati, Kel. Butung-butung, saat itu Terdakwa sempat lihat sisa barang yang belum ditempel oleh Sdr. Awal Ramadhan sebanyak 1 (satu) sachet, lalu shabu tersebut Terdakwa dan Sdr. Awal Ramadhan pakai di rumah nenek Terdakwa tersebut, dan sebelumnya Terdakwa dan Awal Ramadhan sudah sering bersama-sama pakai narkoba jenis Shabu dari berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap darah dan urine Terdakwa dinyatakan (+) Positif, maka dengan demikian unsur Penyalah guna Narkoba bagi diri sendiri dalam hal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan maka unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam hal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa Hak atau Melawan hukum menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa dijanjikan akan mendapat upah Rp500.000,00 (limaratus ribu) untuk berdua sehingga masing-masing akan



mendapatkan Rp250.000,00 untuk mengambil narkoba jenis shabu, menurut Majelis Hakim tingkat Banding tidaklah dapat dikategorikan sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, karena uang tersebut relatif sedikit dan sebagaimana terungkap fakta bahwa tujuan terdakwa mau mengambil shabu tersebut semata mata agar dapat mengambil dan menggunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, maka dengan demikian majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbukti terdakwa pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman perlu pula memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya, oleh karenanya dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman



yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah dapat menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP jo. Pasal 31 KUHP maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan terbukti sebagai Narkotika dan alat atau hasil tindak pidana narkotika, maka sesuai Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Akan tetapi, melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana terhadap pengelolaan barang bukti tersebut khususnya mengenai narkotika belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti khususnya narkotika tersebut Dimusnahkan, kecuali terhadap barang bukti yang memiliki nilai ekonomis diperintahkan Dirampas untuk negara; sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sepeda motor Yamaha Matic MIO J warna biru kombinasi warna putih dengan nomor Polisi DT 4994 BD;

Oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa Abdullah Muhammad Al Arief Als. Piu Bin Arief Ismail Hamid;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 13 April 2023 yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat banding akan mengadili sendiri sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 30/Pid.Sus /2023/PN Rah tanggal 13 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Muhammad Al Arief Als. Piu Bin Arief Ismail Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan Tanaman, bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 6 (enam) sachet kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam dengan berat netto keseluruhan 0,6564 (nol koma enam lima enam empat) gram;
 - 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam dengan berat netto keseluruhan 0,2541 (nol koma dua lima empat satu) gram;

Dimusnahkan:

- 1 (satu) handphone merk OPPO A-12 warna hitam dengan nomor simcard (1) 0822-1789-9161 dan Nomor sim card (2) 0859-5502-1020;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Sepeda motor Yamaha Matic MIO J warna biru kombinasi warna putih dengan nomor Polisi DT 4994 BD;



**Dikembalikan kepada Terdakwa Abdullah Muhammad Al Arief Als.
Piu Bin Arief Ismail Hamid;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh **Drs. ARIFIN, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **U S M A N, S.H.,M.H.**, dan **M U L Y A D I, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta **MUHAMMAD IQBAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

U S M A N, S.H.,M.H.

Drs. ARIFIN, S.H.,M.Hum.

Ttd.

M U L Y A D I, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H.